



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH(LKj-IP)**  
**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) TAHUN 2019**

**LAPORAN**  
**KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP)**  
**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**



**DISUSUN OLEH:**  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**TAHUN 2019**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas Taufik dan Hidayah-Nya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah tahun 2019 dapat di selesaikan.

Laporan ini disusun berdasarkan PERPRES No.29 TAHUN 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai kewajiban yang harus dijalani oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah di dalam kapasitasnya sebagai salah satu Instansi / Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Metode dan sistematika laporan mengacu pada pedoman penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan LAN RI tahun 1999 dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor : 239 /XI/6/8/2003 dan bimbingan teknis penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Bagian Organisasi, dan mengacu pada PERPRES No.29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan PERMENPAN No.53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja , pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa obyektifitas dan rasionalitas laporan sebagai prasyarat utama agar laporan dapat memberikan manfaat sesuai dengan visi dan misi Sistem Akuntabilitas dalam mewujudkan Good Governance masih belum maksimal.

Oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif dan sesua ipihak yang brkepentingan serta berkompeten dengan system laporan in isangat kami harapkan untuk penyempurnaan lebih lanjut.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu penyusunan ini kami sampaikan terimakasih.

Praya, Januari 2020



**Dr. LALU RAHADIAN, M.si.**  
**NIP. 19671231 1992 03 1117**

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul .....</b>	<b>.....</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>.....</b>
<b>Ringkasan Eksekutif.....</b>	<b>.....</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>.....</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

1. Tugas pokok dan fungsi OPD .....
2. Data kepegawaian .....
3. Struktur Organisasi .....

### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

1. Rencana Strategis .....
2. Perjanjian kinerja OPD tahun 2019 .....

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja.....
2. Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran .....
3. Analisis Efisiensi Sumber Daya.....
4. Akuntabilitas Keuangan .....

### **BAB IV PENUTUP**

#### **LAMPIRAN**

1. CASCADING KINERJA
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
3. RENCANA KINERJA TAHUNAN(RKT)
4. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
- 5.DAFTAR PRESTASI / PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH OPD TAHUN 2019

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 - 2021. LKjIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2016 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Untuk mencapai visi dan misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis, dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan iktisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Perumahan di Kabupaten Lombok Tengah	Jumlah Backlog Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	615 unit	615 Unit	100
Meningkatnya Kualitas Lingkungan di Kawasan Permukiman	Persentase Sarana, prasarana dan Utilitas (PSU) di kawasan permukiman	92,26	92,26%	100
Tersedianya Tanah dan Lahan yang sesuai dengan kriteria untuk pembangunan fasilitas umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Lahan untuk Pembangunan Fasilitas Umum	100 %	100%	100

Dari ilustrasi tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran strategis Meningkatkan kualitas perumahan di kabupaten lombok dengan indikator kinerja Jumlah Backlog Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) realisasinya sebesar 100 % berdasarkan Laporan yang kami terima.

Untuk sasaran strategis Meningkatkan Kualitas lingkungan dikawasan permukiman dengan indikator kinerja persentase sarana prasarana dan Utilitas (PSU) dapat terealisasi 92,26%. Kemudian untuk sasaran strategis Tersedianya tanah dan lahan yang sesuai dengan kriteria untuk pembangunan fasilitas umum dengan indikator kinerja Persentase Kebutuhan lahan untuk pembangunan fasilitas umum terealisasi sebesar 100% berdasarkan laporan yang telah diterima. dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis yang telah ditetapkan tergolong berhasil dilaksanakan dengan baik.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Tugas Pokok dan Fungsi OPD

#### 1. Kedudukan

Sesuai dengan peraturan bupati nomor 67 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang Pembangunan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah, sangat vital yaitu sebagai *stakeholders* dalam Pembangunan Daerah sehingga dapat mendukung kelancaran roda pemerintahan daerah di Kabupaten Lombok Tengah.

#### 2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah, berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten *Lombok Tengah* Nomor 7 Tahun 1999 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati *Lombok Tengah* No. 67 Tahun 2016 tentang Rincian tugas fungsi dan tata kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pembangunan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas pokok tersebut menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman ;

- b. Pengawasan terhadap pelaksanaan teknis dibidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dibidang perumahan dan kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas dibidang perumahan dan kawasan permukiman;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 1.2 Data Kepegawaian

Jumlah Pegawai pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah kondisi 31 Desember 2019 adalah sebanyak 60 orang sebagaimana dapat dijabarkan dalam tabel data pegawai berikut :

**DATA PEGAWAI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
Keadaan : 31 Desember 2019**


NO	JENIS /KUALIFIKASI	JUMLAH
1	ESELON: a. II.b b. III.a c. III.b d. IV.a e. IV.b	1 0 2 7 0
2	JABATAN FUNGSIONAL:	0
3	PANGKAT /GOLONGAN: a. IV b. III c. II d. I	3 35 21 1
4.	JENJANG PENDIDIKAN: a. S3 b. S2 c. S1/DIV d. DIII e. SMA sederajat f. SMP sederajat	0 3 29 0 25 3

Sumber Daya Manusia pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku dinas teknis untuk membantu Bupati, didalam pelaksanaan tugas – tugas

kedinasan telah mempunyai personil yang secara kuantitas telah mencukupi, namun secara kualitas masih belum memadai.

Hal ini terlihat dari jumlah tenaga teknis sebanyak 30 % dan tenaga non teknis 70 % perbandingan jumlah tenaga teknis dan tenaga non teknis ini terbalik, dimana kebutuhan yang ideal adalah 70% tenaga teknis dan 30% tenaga non teknis.

### 1.3 Struktur Organisasi



## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### 2.1.RENCANA STRATEGIS

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2021 adalah: **“Terwujudnya masyarakat Lombok Tengah yang Beriman, Sejahtera dan Bermutu.**

Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan 5 misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kerukunan, Kedamaian dan Keharmonisan Kehidupan Bermasyarakat dan Beragama Melalui Revolusi Mental dengan Mengedepankan Nilai-Nilai Agama dan Kearifan Lokal.
2. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, Kecerdasan dan Kesehatan Masyarakat dengan Mengedepankan Keadilan dan Kesetaraan Gender.
3. Mendorong Kemajuan Ekonomi Daerah dan Kemakmuran Masyarakat Melalui Perkuatan Struktur Ekonomi Masyarakat dengan Dukungan Stabilitas Kamtibmas.
4. Menjaga Keselarasan, Kekeragaman dan Keterpaduan Pembangunan Kawasan dan Antar Kawasan dengan Dukungan Infra struktur yang Memadai
5. Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik dan Kepastian Hukum dengan Dukungan Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik Berkualitas.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis mendukung visi dan misi RPJMD 2016-2021, terkait erat dengan pencapaian misi ke-4 yaitu **“ Menjaga Keselarasan, Kekeragaman dan Keterpaduan Pembangunan Kawasan dan Antar Kawasan dengan Dukungan Infra struktur yang Memadai”**.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah 2016-2021 memuat tujuan, sasaran,

program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah.

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah 2016-2021 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah.

### 2.1.1. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 – 2021 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi kepala daerah, maka dirumuskan tujuan yaitu : **“Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman”**

### 2.1.2. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah adalah:

1. Meningkatnya kualitas perumahan di Kabupaten Lombok Tengah.
2. Meningkatnya kualitas lingkungan dikawasan permukiman
3. Tersedianya tanah dan lahan yang sesuai untuk pembangunan fasilitas umum.

#### KETERKAITAN (INTERELASI)

#### TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021

#### DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya Kualitas Kawasan Perumahan dan Permukiman	Meningkatnya Kualitas Perumahan di Kabupaten Lombok Tengah	Jumlah Backlog Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan di Kawasan Permukiman	Persentase Sarana Prasarana dan Utilitas (PSU) dikawasan Permukiman
	Tersedianya Tanah dan Lahan yang Sesuai dengan Kriteria untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Persentase Pemenuhan Lahan untuk Pembangunan Fasilitas Umum

### 2.1.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif mengenai cara Pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra SKPD dengan efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komperhensif

tersebut, maka dapat disusun strategi dan kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman KabupatenLombok Tengahsebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STARTEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5	
Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman	1	Meningkatnya kualitas perumahan di Kabupaten Lombok Tengah	- Jumlah Backlog Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Menyelenggarakan fungsi monitoring dan evaluasi kegiatan bidang perumahan yang ditunjang dengan kapasitas sumber daya yang memadai	- Pembangunan Baru Rumah Keluarga Miskin  - Peningkatan Kualitas Rumah Keluarga Miskin
	2	Meningkatnya kualitas lingkungan dikawasan permukiman	- Persentase PSU permukimannya dalam kondisi baik (jalan lingkungan, drainase, PJU, RTH) - Panjang sal. Drainase dalam kota praya dalam kondisi baik - Panjang jalan lingkungan yang terbangun - Luasan kawasan kumuh perkotaan Jumlah PJU di Kabupaten Lombok Tengah - Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) Yang terpelihara dengan baik	Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dengan kebijakan peningkatan kualitas saran dan prasarana kawasan permukiman dan utilitas	-Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) kawasan permukiman
	3	Tersedianya tanah dan lahan yang sesuai dengan kriteria untuk pembangunan fasilitas umum	- Persentase Pemenuhan lahan untuk pembangunan fasilitas umum	Peningkatan cakupan pelayanan pertanahan melalui peningkatan fasilitas, perencanaan pengembangan dan penganggaran	- Penyediaan tanah untuk infrastruktur publik

#### 2.1.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai target kinerja sasaran yang telah ditetapkan tahun 2019, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan program kegiatan sebagai berikut:

NO	Program/kegiatan	Keterangan (Relisasi Fisik)
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b> 1.1 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik 1.2 Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.3 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.4 Kegiatan jasa administrasi keuangan 1.5 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor 1.6 kegiatan penyediaan makanan dan minuman 1.7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan</b> 2.1 Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%
3	<b>Program Pengembangan Perumahan</b> 3.1 Kegiatan Pembangunan/ peningkatan Rumah Sederhana Sehat 3.2 Kegiatan Pengelolaan Perumahan Formal 3.3 Kegiatan Perencanaan Pengembangan Perumahan	100% 100% 100%
4	<b>Program Pengembangan, Pengelolaan Permukiman dan Lingkungan</b> 4.1 Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Penerangan Jalan dan Pertamanan 4.2 Kegiatan Perencanaan pengembangan pengelolaan Permukiman dan lingkungan 4.3 Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 4.4 Kegiatan Peningkatan Prasaran Sarana dan Utilitas	100% 100% 100 % 97,62%

5	<b>Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan Handal</b>	
	5.1 Kegiatan Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	92,67%
	5.2 Kegiatan Perencanaan teknis pertanahan	100%
	5.3 Kegiatan Pengembangan kawasan permukiman baru	100%

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas perumahan di Kabupaten Lombok Tengah	Jumlah backlog Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	615 Unit
2	Meningkatnya kualitas lingkungan di kawasan permukiman	Persentase peningkatan sarana, prasarana dan utilitas (PSU) dikawasan permukiman	92,26 %
3	Tersedianya tanah dan lahan yang sesuai dengan kriteria untuk pembangunan fasilitas umum	Persentase pemenuhan lahan untuk pembangunan fasilitas umum	100%

Untuk mendukung pencapaian perjanjian kinerja tersebut di atas didukung dengan anggaran sebesar **Rp. 93.684.247.475,00** (*Sembilan Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*)

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{(\text{Rencana}) - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan skala ordinal sebagai berikut:

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Nilai > 100	SANGAT BAIK
2.	Nilai 86 s/d100	BAIK
3.	Nilai 71 s/d<85	SEDANG
4.	Nilai 56 s/d<70	KURANG
5.	Nilai <55	SANGAT KURANG

### 3.2 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran OPD. Tolak ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja kepala OPD. Adapun capaian kinerja sasaran tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**a. SASARAN1: Meningkatnya Kualitas Perumahan di Kabupaten Lombok Tengah.**

Sasaran No 1 tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Sasarnya yaitu:

**a. Penurunan total backlog rumah tidak layak huni (RTLH)**

**Tabel Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No 1 Tahun 2019.**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi Tahun sebelumnya		Target akhir renstra 2021	Sumber Data
						2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah backlog Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	UNIT	615	615	100	300	526	64.348	Laporan
RATA-RATA %					100%	KRITERIA tahun 2019: Baik			

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran Meningkatnya kualitas perumahan di Kabupaten Lombok Tengah dengan indikator kinerja penurunan backlog Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menghasilkan capaian kinerja sebesar 100% dengan

kriteria Baik. Adapun hal- hal yang menyebabkan realisasi ini dapat tercapai karena terjalinnya kerjasama yang baik dari seluruh tim teknis serta masyarakat penerima bantuan dan rekanan penyelenggara kegiatan ini, adapun target penurunan backlog RTLH sebesar 64.348 yang merupakan target akhir renstra optimis kami mampu mendekati realisasi.

**b. SASARAN2 : Meningkatnya kualitas lingkungan dikawasan permukiman.**

Sasaran No 2 tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Sasarnya yaitu:

- a. Panjang jalan lingkungan yang terbangun
- b. Panjang saluran drainase dalam Kota Praya dalam kondisi baik
- c. Jumlah penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Lombok Tengah
- d. Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang terpelihara dengan baik.
- e. Luasan kawasan kumuh perkotaan.

**Tabel Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No 2 Tahun 2019.**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi Tahun sebelumnya		Target akhir renstra 2021	Sumber Data
						2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Panjang jalan lingkungan yang terbangun	M	25.000	72.288	129.285	22.285	85.578	175.397	Laporan
2	Panjang saluran drainase dalam kota praya dalam kondisi baik	M	7.000	9.050	129,3	6.819	34.608	59.427	Laporan
3	Jumlah penerangan jalan umum (PJU) di Kabupaten Lombok Tengah	Titik	30	18	60	58	29	177	Laporan
4	Jumlah ruang terbuka hijau (RTH) yang terpelihara dengan baik	Ha	8,84	5,95	67,3	8,58	8,58	9,33	Laporan
5	Luasan kawasan kumuh perkotaan	Ha	10	7,54	75,4	3,42	9,28	49,99	Laporan
RATA-RATA %					92,26	KRITERIA tahun 2019: Baik			

Dari tabel diatas kami uraikan beberapa jenis prasarana sarana, yang merupakan indikator kinerja untuk sasaran meningkatnya kualitas lingkungan di kawasan permukiman, Berikut jabaran realisasi indikator sasaran meningkatnya kualitas lingkungan di kawasan permukiman yang ditangani oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2019

a. Jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU)

Jumlah PJU di kawasan strategis kabupaten Pada tahun 2019, tercatat realisasi pemasangan baru Penerangan Jalan Umum (PJU) di kawasan strategis kabupaten sebanyak 18 titik yang pemasangannya terkonsentrasi di Jalur Sengkol – Teruwai. Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 30 titik untuk tahun 2019, persentase capaian pelayanan PJU di kawasan strategis kabupaten hanya terealisasi sebesar 60%.

Tidak tercapainya target pelayanan PJU tersebut disebabkan karena arah kebijakan pada tahun 2019 masih terkonsentrasi untuk mengatasi permasalahan pemasangan PJU ilegal. Jumlah PJU ilegal ini secara langsung membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah secara signifikan. Setelah pada Tahun 2017 dilakukan penertiban PJU ilegal melalui langkah-langkah rasionalisasi antara lain dengan mengganti lampu PJU yang tidak hemat energy dengan lampu hemat energy serta melakukan penertiban terhadap PJU yang tidak sesuai peruntukannya atau digunakan untuk menerangi fasilitas pribadi.

Selanjutnya, pada tahun 2019 penertiban PJU ilegal dilakukan dengan langkah Meterisasi yaitu pemasangan alat ukur konsumsi daya berupa Kwh meter PLN di Kecamatan Pringgarata sebagai kecamatan dengan angka PJU ilegal tertinggi di Kabupaten Lombok Tengah. Pemasangan meter box di kecamatan Pringgarata ini kemudian dilanjutkan pada tahun 2019 dengan

jumlah PJU sebanyak 239 titik dengan harapan dapat mengurangi tagihan pembayaran PJU secara signifikan.

b. Panjang Jalan Lingkungan

Berdasarkan laporan kegiatan Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan, tercatat realisasi pembangunan jalan lingkungan baik yang berupa rabat beton maupun paving block tahun 2019 mencapai ±72.288m dari target tahun 2019 yang ditetapkan sepanjang 25.000 m.

Berdasarkan hal tersebut, capaian kinerja penyediaan jalan lingkungan tahun 2019 sebesar 129.285%.

c. Panjang Saluran Drainase

Tahun 2019, pembangunan saluran drainase difokuskan pada pembangunan baru maupun peningkatan kualitas saluran drainase sekunder dan tersier, baik melalui kegiatan swakelola drainase maupun Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan di kawasan perkotaan. Total pembangunan sarana draina setahun 2019 mencapai 9.050 m dari target yang ditetapkan tahun 2019 sepanjang 7.000 m. Dari capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa target yang ditetapkan telah terpenuhi dengan peningkatan sebesar 129,3%.

d. Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Sesuai dengan Permen PU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, beberapa jenis RTH public diantaranya:

- Taman dan Hutan Kota, meliputi taman, hutan kota dan sabuk hijau;
- RTH Jalur Hijau dan Jalan, meliputi pulau dan median jalan dan jalur pejalan kaki;
- RTH fungsi tertentu seperti sempadan sungai dan bendungan serta pemakaman;
- Pertanian tanaman hortikultura.

Berdasarkan data yang tertuang dalam Masterplan Ruang Terbuka Hijau: Jalur Hijau Jalan Perkotaan Praya Tahun 2019 yang disusun oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah, luasan total eksisting RTH di kawasan perkotaan Praya yang menjadi tanggungjawab pemeliharaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai dengan tahun 2019 adalah ±5,95 Ha atau sekitar 67,3 % dari target tahun 2019 sebesar 8,84%.

e. Luasan kawasan kumuh perkotaan

Berdasarkan SK Bupati Lombok Tengah Nomor 504 Tahun 2015 tentang Penetapan Permukiman Kumuh, jumlah permukiman kumuh sebesar 110.58 Ha yang berada di 13 lokasi. Pada Tahun Anggaran 2019 terdapat beberapa kawasan Kumuh yang tertangani yaitu 3 Lokasi di wilayah Prapen Lingkungan II sebesar 3,58 Ha, Batujai I sebesar 1,55 Ha dan Penujak sebesar 2,41. Dengan demikian, total penanganan kawasan kumuh hingga tahun 2019 sebesar 7,54 Ha atau sebesar 6,82%, sehingga total kawasan kumuh yang telah tertangani sampai dengan tahun 2019 adalah 51,50 ha atau 46,58 % dengan perincian sebagai berikut :

No	Lokasi Kawasan Kumuh	Luas Areal Kumuh	Realisasi s/d Tahun 2019
1	Praya	0.79	0,79
2	Prapen Lingkungan I	1.96	1,96
3	Prapen Lingkungan II	11.71	6,04
4	Tiwugalih	10.11	10,11
5	Leneng	5.69	5,69
6	Panjisari	5.49	5,49
7	Renteng	4.82	4,82
8	Semayan	9.85	9,85
9	TanakAwu	15.38	-
10	Batujai I	6.34	4,11
11	Batujai II	6.72	6,72
12	Batujai III	11.1	-
13	Penujak	20.6	2,41
<b>Total</b>		<b>110.56</b>	<b>51,50</b>

c. **SASARAN 3 : Tersedianya Tanah dan Lahan yang Sesuai dengan Kriteria Untuk Pembangunan Fasilitas Umum.**

Sasaran No 3 tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu:

- a. Penyediaan tanah dan lahan untuk pembanguna fasilitas umum

**Tabel Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No 3 Tahun 2019.**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi Tahun sebelumnya		Target akhir renstra 2021	Sumber Data
						2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Pemenuhan lahan untuk pembangunan fasilitas umum	%	100	100	100	-	100	100	Laporan
RATA-RATA %					100	KRITERIA tahun 2019: BAIK			


Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran Tersedianya tanah dan lahan yang sesuai dengan kriteria untuk pembangunan fasilitas umum dengan indikator penyediaan tanah dan lahan untuk pembangunan fasilitas umum pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menghasilkan capaian kinerja sebesar 100 % dengan kriteria Baik. Adapun hal-hal yang menyebabkan realisasi ini dapat tercapai dengan baik pada tahun 2019 karena fokus pekerjaan ini pada 2 tempat saja yaitu pembebasan lahan di selong belanak dan bilelendo sehingga pekerjaan ini dapat dieksekusi dengan baik. Untuk tahun realisasi tahun 2018 juga sama sebesar 100% sehingga kami optimis di akhir renstra ini target 100% tersedianya tanah dan lahan yang sesuai dengan kriteria untuk pembangunan fasilitas umum dapat terealisasi.

### 3.3 Analisis Efisiensi Sumber Daya

#### a. Analisis efisiensi SDM dan Aset

Pencapaian sasaran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah tidak bisa dilepaskan dari aspek sumber daya yang dimiliki. Adapun efisiensi sumber daya aparatur sebagai berikut:

**Tabel III.1**  
**Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja**



Pada tahun 2019, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengalami kekurangan pegawai pada seluruh bidang teknis. Kondisi ini mengharuskan pegawai yang ada melaksanakan tugas dan fungsi yang lebih besar dari tanggungjawab dan beban kerja yang dimiliki.

Selain aspek sumber daya manusia , pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipengaruhi oleh kondisi aset yang dimiliki. Adapun aset yang dimiliki Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2019 dirinci sebagai berikut:

**Tabel. III.2**

**Aset Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019**

No.	Jenis Aset	Nilai (Rp.)	Jumlah item
1.	KIB A	5.479.874.850	4
2.	KIB B	5.725.861.710	83
3.	KIB C	6.312.254.200	31
4.	KIB D	22.525.171.760	181
5.	KIB E	126.950.000	1
	<b>Jumlah</b>	<b>40.170.112.520</b>	<b>300</b>

Jumlah aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel. III.3**

**Aset Tidak Digunakan Tahun 2019**

No.	Jenis Aset	Nilai (Rp.)	Jumlah item
1.	KIB A	0	0
2.	KIB B	0	0
3.	KIB C	0	0
4.	KIB D	0	0
5.	KIB E	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa nilai aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan sebesar 0 % . Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah melakukan efisiensi sumberdaya dengan memanfaatkan aset secara optimal dalam mendukung capaian kinerja.

### 3.4 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat diketahui dari aspek anggaran dan realisasi belanja tahun 2019 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III.4**  
**Anggaran dan Realisasi Tahun 2019**

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Tidak Langsung	3.949.481.533,85	3.391.829.600	85,88
2	Belanja Langsung	93.684.247.475,00	92.750.818.330	99,00
	Jumlah	97.633.729.008,85	96.105.741.680	98,43

Penyerapan anggaran belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 sebesar 98,43% dari anggaran belanja tidak langsung 85,88% dan belanja langsung sebesar 98,96%. Dari realisasi anggaran di atas menunjukkan bahwa serapan anggaran sudah sangat baik atau lebih dari 91%.

Keseimbangan tingkat kinerja dengan keuangan, berpengaruh terhadap pencapaian kinerja suatu organisasi perangkat daerah.

Berikut perbandingan antara realisasi anggaran dengan realisasi kinerja sebagai berikut:

**Tabel III.5**  
**Perbandingan realisasi Anggaran dan Realisasi kinerja Tahun 2019**

Kinerja						Keuangan			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas perumahan di Kabupaten Lombok Tengah	Penurunan Total Backlog Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	615	615	100	Program Pengembangan Perumahan	9.868.920.000	9.777.005.859	99,07
2	Meningkatnya kualitas lingkungan dikawasan permukiman	Persentase peningkatan sarana, prasarana dan utilitas (PSU) dikawasan permukiman	92,26	92,26	100	Program pengembangan, pengelolaan permukiman dan lingkungan	22.855.643.375	22.646.487.851	99,08
3	Tersedianya tanah dan lahan yang sesuai dengan kriteria untuk pembangunan fasilitas umum	Penyediaan Tanah dan Lahan untuk pembangunan fasilitas umum	100 %	100%	100	Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	17.653.600.000	17.542.594.480	99,37

Berdasarkan data dalam tabel diatas secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan selama Tahun 2019 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dalam rangka menindaklanjuti amanat pertauran perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam PERPRES Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan PERMEN PAN No. 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia bentuk pertanggung jawaban lembaga penyelenggara negara baik di Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah diwajibkan setiap tahunnya untuk menyusun Laporan Penetapan Kinerja.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah telah merampungkan penyusunan LJK IP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah tahun 2019. LJK IP dimaksud merupakan evaluasi kinerja terhadap masing-masing unit kerja/bagian dalam penyelenggaraan Tupoksinya sebagaimana tertuang dalam DPA SKPD.

LJK IP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 ini, merupakan evaluasi menyeluruh terhadap aspek pengukuran kinerja kegiatan, pengukuran pencapaian sasaran dan realisasi anggaran dari pelaksanaan program/kegiatan dimana penyelenggaraan program/kegiatan yang dimaksud merupakan penjabaran visi, misi dan strategi organisasi sebagaimana tertuang dalam rencana jangka menengah Pemerintah Daerah 2016-2021.

Berdasarkan pengkajian terhadap ketiga aspek tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah Tahun anggaran 2019 dikategorikan “BAIK”, Namun

demikian berdasarkan permasalahan yang ada maka kedepan perlu dilakukan peningkatan terhadap kualitas penyelenggaraan program/kegiatan melalui peningkatan koordinasi penyusunan program/kegiatan dan anggaran, peningkatan kualitas SDM aparatur, peningkatan koordinasi terhadap satuan kerja maupun stakeholder terkait untuk mencapai dayaguna dan hasil guna yang optimal dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance)

Untuk itu dokumen LKJ IP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019 ini dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan 3 (tiga) fungsi utama Pemerintahan Daerah yaitu Pembangunan, Pemberdayaan dan Pelayanan Publik